

## **SYARAT USUL IJIN BELAJAR (S1, S2 dan S3)**

1. PNS telah dua tahun
2. Permohonan Usul Ijin Belajar S1, S2 dan S3
3. Fc. SKP (PPK) 2 tahun terakhir setiap unsur baik (**Asli 1**)
4. Fc. SK CAPEG
5. Fc. SK PNS
6. Fc. SK KP terakhir
7. Surat pernyataan Atasan Langsung Pegawai yang bersangkutan  
Dalam pendidikan tidak mengganggu waktu dan kegiatan/pekerjaan kantor  
(**bermaterai Rp.10.000,-**)
8. Surat Keterangan masih kuliah terbaru
9. Fc. Kartu mahasiswa
- 10.Fc. Kartu Pegawai
- 11.Jadwal perkuliahan (**asli 1**) dari perguruan tinggi yang bersangkutan
- 12.Rekomendasi atasan langsung pegawai yang bersangkutan
- 13.Rekomendasi Kepala Kankemenag
- 14.Ijazah terakhir dilegalisir
- 15.Surat Pernyataan tidak akan mutasi bagi S2 dan S1 (**bermaterai Rp.10.000,-**  
)
- 16.Profil perguruan tinggi termasuk alamat lengkap dan radius lokasi perguruan tinggi dari tempat tugas yang bersangkutan
- 17.Surat Pernyataan tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah (**bermaterai Rp.10.000,-**)
- 18.Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat
- 19.Surat Keterangan Akreditasi Jurusan
- 20.Bukan kelas Jauh/sabtu minggu
- 21.Prodi sesuai dinas  
(**Masing-masing rangkap 3**)